

KEPUTUSAN – PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KECAMATAN KEBAYORAN LAMA

2023

KPT 35 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 35 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PONDOK PINANG KECAMATAN KEBAYORAN LAMA KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan Nomor 175/PP.04.1-BA/3174 2023
- Keputusan ini menetapkan Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, Tanggal 9 Maret 2023